

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ORANG TUA ANGGKAT
DALAM PERKAWINAN ANAK ANGGKAT DI KELURAHAN DEMAAAN
KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA**

A. Analisis Kasus Kedudukan Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Anak Angkat di Kelurahan Demaan.

1. Menyembunyikan Nasab Anak Angkat dari Orang Tua Kandungnya.

Mengangkat anak merupakan kejadian yang sering dijumpai di masyarakat. Ada beberapa faktor orang berkeinginan untuk mengangkat anak misalnya, karena tidak bisa memiliki keturunan, ingin menolong orang lain, dan karena sebab lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. (KHI: 2011, 52).

Kemudian pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan

bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (Taufik, dkk: 2013, 116).

Realita yang terjadi di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Bapak MS mengangkat seorang anak yang bernama saudari UK dari sejak kecil dengan akad sukarela dengan ayah kandungannya, kemudian Bapak MS merubah identitas saudari UK menjadi anak kandung dalam akta kependudukannya, yang dalam hal ini dibuktikan dengan akta kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah. Anak yang diangkatnya tersebut sengaja disembunyikan asal-usulnya sampai dia tumbuh dewasa, karena rasa kasih sayangnya yang begitu besar bahkan sampai akan menikah keberadaan asal-usulnya masih disembunyikan.

Kejadian yang telah terjadi tersebut tidak dibenarkan dalam hukum di Indonesia, karena di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa, orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usul anak angkatnya dengan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan yang bersangkutan. (Taufik, dkk: 2013, 116)

Peristiwa menyembunyikan nasab anak angkat dari orang tua kandungnya sama saja telah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Seperti halnya yang

telah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 4-5, yang berisikan tentang larangan menisbatkan seorang anak selain ayah kandungnya.

Sebagaimana juga dinyatakan dalam Hadits Rasulullah SAW :

عن سعيد وابي بكره كلاهما يقول سمعته اذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول : من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

“Dari Said dan Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW bersabda: Barangsiapa yang menashabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya maka diharamkan baginya surga”. (HR. Muslim). (Shahih Muslim: 1/45)

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kedudukan hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung, begitupun juga kedudukan hukum orang tua angkat tidak sama dengan orang tua kandung. Oleh karena itu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua nya tidak pernah putus. Dalam menghilangkan asal-usul anak angkat tersebut dapat menghilangkan dan memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dalam hal perwalian.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka kedudukan hukum dalam segala peristiwa harus jelas. Seperti halnya pengangkatan anak dan perkawinan yang kemudian akan dibuktikan dengan akta yang sah dan memiliki hukum yang tetap.

2. Orang Tua Angkat Menjadi Wali Nikah

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, yang bertujuan untuk kepentingan terbaik anak, dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Ketika anak angkat tersebut akan menikah dan kebetulan anak yang diangkat adalah perempuan maka sangat dibutuhkan seorang wali dalam pernikahannya.

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan menurut agama Islam sangat menentukan sah tidaknya akad nikah, karena wali merupakan bagian dari rukun nikah yang harus ada.

Seperti yang dijelaskan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Quantum: 2010, 37)

Juga

Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang berbunyi :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (رواه احمد والاربعة)

“Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali”.
(Riwayat Ahmad dan imam empat). (Subulus Salam: 3/117)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dijelaskan rukun dan syarat perkawinan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan kabul. (KHI: 2011, 5).

Dalam perkawinan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali nikah tentunya harus memenuhi syarat yakni muslim, *'aqil*, dan *baligh*. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, demikian yang dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-20. (KHI: 2011, 7).

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan itu.

Termasuk kedalamnya ialah bapak, kakek, saudara laki-lakinya sendiri, dan lain-lain. (Thalib: 2009, 65).

Terjadinya pernikahan saudara AM dan saudari UK di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara pada tahun 2001 dengan wali bapak angkat saudari UK yang bernama Bapak MS merupakan perkawinan yang tidak sah dan batal, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Dan wali nikah yang seharusnya menikahkan adalah bapak kandung saudari UK. Jadi apabila anak yang diangkat adalah perempuan, maka ketika ia akan menikah kekuasaan untuk menikahnya tetap berada di tangan ayah kandungnya atau wali terdekat lainnya.

Pihak keluarga yang mengangkat anak tersebut sengaja menyembunyikan kebenaran asal usul anak yang diangkatnya dengan orang tua kandungnya, dengan tujuan ada rasa takut sebab anak yang sejak kecil mereka rawat dengan penuh rasa kasih sayang berbalik rasa benci kepada mereka dan akan meninggalkannya.

4

Bapak AMD adalah salah satu seorang modin di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dan beliau berdomisili satu RW dengan saudari UK. Bapak AMD merupakan salah satu yang mengetahui bahwa yang menikahkan saudara AM dengan saudari UK adalah bapak angkat saudari UK.

Kebebenaran asal-usul yang seharusnya diketahui oleh semua pihak, tidak akan menjadi masalah yang rumit apabila bapak angkat tidak menyembunyikannya. Tidak hanya itu, bapak AMD yang merupakan seorang modin di Kelurahan Demaan dan kebetulan masih satu RW saudari UK, seharusnya memberikan pemahaman kepada bapak MS bahwa yang seharusnya menikahkan adalah wali nasabnya, karena wali nasab merupakan salah satu rukun pernikahan dan apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Bapak AMD yang mengetahui kebenaran asal usulnya dari awal seharusnya melaporkan ke pihak KUA sebelum akad nikah dilaksanakan, agar kasus akad nikah karena orang tua angkat menjadi wali nikah tidak terjadi. Karena seorang modin merupakan salah satu tokoh agama di masyarakat, selayaknya selalu menegakkan aturan-aturan hukum yang ada.

Diantara 17 Tahun setelah pernikahan, saudara AM dan saudari UK sudah melakukan hubungan suami istri. Dan sungguh jelas hal tersebut adalah zina, karena pernikahannya tidak sah dan batal sehingga saudara AM dan saudari UK tidak memiliki hubungan apapun. Nah dengan begitu siapa yang menanggung dosanya. *Wallahu'alam.*

5

Calon pasangan suami isteri yang hendak mendaftarkan pernikahannya ke KUA akan melengkapi persyaratan berkas administrasi seperti N1, N2, N3, N4 yang harus diurus terlebih dahulu di Kelurahan yaitu Surat Keterangan untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul

(N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4). Dengan tidak menyembunyikan asal usul anak angkat dengan orang tua kandungnya akan memperjelas di mata hukum. Dengan begitu pihak Kelurahan dapat mengisi Surat Keterangan Asal-Usul (N2) yang diisi dengan biodata orang tua kandungnya dan Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4) yang diisi dengan biodata orang tua angkatnya. Melihat kejelasan seperti itu akan mempermudah pihak KUA dalam mengurus pernikahan pasangan suami isteri.

6

Dengan solusi yang seperti itu sebenarnya belum ada aturan dari Negara yang menetapkan untuk membedakan pengisian Surat Keterangan Asal-Usul (N2) dengan mengisi biodata orang tua kandungnya dan Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4) dengan mengisi biodata orang tua angkatnya. Akan tetapi hal tersebut akan menjadi lebih baik dan jelas apabila akan terjadi peristiwa pernikahan anak angkat, dan tidak akan menjadi masalah yang rumit kedepannya.

B. Analisis Yuridis Tentang Batalnya Perkawinan di Kelurahan Demaan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sosroatmodjo, dkk, 2004, 75)

Secara yuridis anak angkat tidak berstatus sebagai anak kandung sehingga dalam pencatatan perkawinannya harus berdasarkan fakta riil yang ada dan tidak memutus hubungan darah antara orang tua kandung dan anaknya. Identitas dan kejelasan status anak dalam suatu keluarga sangat dibutuhkan dalam berbagai hal.

Pencatatan perkawinan anak angkat dalam akta nikah dan buku kutipan akta nikah harus berdasarkan bukti autentik sebagaimana yang tertulis dalam N1,N2,N3,N4 yang di dapat dari kantor Kelurahan berdasarkan Kartu Keluarga. Akan tetapi KUA memiliki kewenangan sendiri dalam pelaksanaan pernikahan dan pencatatannya agar pernikahan tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan pencatatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada Pasal yang menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan anak angkat.

Sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa suami atau isteri. (Sosroatmodjo, dkk, 2004, 83).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (e) dijelaskan bahwasannya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. (KHI: 2011, 22)

Dari hasil penelitian, bahwasanya pernikahan saudara AM dan saudari UK yang telah dicatatkan di KUA Kecamatan Jepara pada tahun 2001 sudah sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku, yang didukung dengan kelengkapan administrasi. Namun, akan tetapi setelah menikah diketahui bahwasanya yang menjadi wali nikah adalah orang tua angkatnya, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Hal tersebut dengan sengaja disembunyikan oleh orang tua angkatnya, yang akhirnya terbongkar juga oleh anak angkatnya sendiri yaitu saudari UK.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (e) telah dijelaskan bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak dan tidak sah. (KHI: 2011, 22).

Setelah mengetahui kebenaran asal-usul anak angkat dalam pernikahan saudara AM dan saudari UK semestinya dibatalkan terlebih dahulu di Pengadilan Agama.

Permohonan pembatalan tersebut diatur dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat

diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (KHI: 2011, 23).

Karena negara Indonesia merupakan negara hukum, maka kedudukan hukum dalam pernikahan saudara AM dan saudari UK harus jelas dan tidak hanya dilakukan akad nikah ulang saja dengan unsur Hukum Islamnya terpenuhi. Akan tetapi secara yuridis pernikahan tersebut dibatalkan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Ketika akad nikah tersebut tidak dibatalkan di Pengadilan Agama, pencatatannyapun tetap menggunakan pencatatan perkawinan yang pertama. Hal tersebut dikarenakan tidak ada putusan pembatalan perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka pihak KUA pun juga tidak mempunyai wewenang membuat pencatatan perkawinan yang baru dan pencatatan perkawinan yang pertama dianggap tetap sah dan resmi.

Dengan begitu akad nikah pertama yang sudah dinyatakan resmi, yang dicatatkan sesuai prosedur yang ada, kemudian dinyatakan cacat hukum karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Maka seharusnya dilakukan pembatalan perkawinan atas tindakan putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan tersebut menjadi

batal. Oleh karena itu apabila kemudian akan dilakukan pernikahan kembali oleh saudara AM dan saudari UK harus didaftarkan dan dicatatkan perkawinan yang baru.

Setelah perkawinan tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama maka akad nikah ulang yang baru segera dilaksanakan mengingat tujuan awal dari saudara AM dan saudari UK adalah ingin mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang *diridho*'i oleh Allah SWT.

Adapun pertimbangan hukum dengan status anak dari perkawinan yang dibatalkan, merujuk kepada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin. Sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Sosroatmo). Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan terhadap perkawinan tersebut. Dan di dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. (KHI, 2011: 23).

Dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, meskipun salah seorang dari orang tuanya beritikad buruk/keduanya beritikad buruk. Ini berdasarkan

rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orangtuanya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka kedudukan anak yang telah lahir dari hubungan suami istri yang telah dibatalkan, bukan termasuk anak hasil zina, selain itu walinya tetap pada Ayah yang pertama dari anak tersebut. Dan anak tersebut mempunyai hak untuk memperoleh harta warisan dari orang tuanya yang dibatalkan hubungan suami istrinya.